

## Literasi Investasi Keuangan Bagi Mahasiswa Ikopin University Strategi Investasi Keuangan Melalui Koperasi, Peluang dan Tantangan

Lely Savitri Dewi  
Universitas Koperasi Indonesia  
lelysavitri@ikopin.ac.id

### ABSTRAK

Pada dasarnya kegiatan investasi terbagi atas dua jenis yaitu kegiatan berinvestasi di bidang finansial aset yaitu di pasar modal dan pasar uang serta kegiatan berinvestasi dalam sektor *real assets*. Dalam kegiatan literasi ini peserta diarahkan untuk memahami dan mengenali produk-produk investasi finansial aset, teknik berinvestasi dan berbagai manfaat berinvestasi. Fokus literasi ini pun terkait dalam hal peranan koperasi sebagai pilihan masyarakat utamanya anggota dalam kapasitasnya sebagai sarana investasi terutama pada Koperasi Simpan Pinjam. Kegiatan literasi ini hasil unjuk kerja Himpunan Mahasiswa Manajemen dan Akuntansi bekerjasama dengan LPPM Ikopin University dan Allo Bank Bandung. Diselenggarakan di kampus Ikopin University pada tanggal 28 Nopember 2023

**Kata Kunci: Investasi, Finansial Asset, Literasi**

### ABSTRACT

*Basically, investment activities are divided into two types, namely investment activities in the financial asset sector, namely in the capital market and money market, and investment activities in the real assets sector. In this literacy activity, participants are directed to understand and recognize financial asset investment products, and investment techniques. and various benefits of investing. The focus of this literacy is also related to the role of cooperatives as the community's choice, especially members, in their capacity as an investment vehicle, especially in Savings and Loans Cooperatives. This literacy activity is the result of the performance of the Management and Accounting Student Association in collaboration with LPPM Ikopin University and Allo Bank Bandung. Held at the Ikopin University campus on November 28, 2023*

**Keywords: Investment, Financial Assets, Literacy**

### I. PENDAHULUAN

Investasi adalah kegiatan penanaman sumber daya untuk memperoleh manfaat di masa datang, sumber daya yang populer saat ini berupa dana. Dalam hal investasi, masyarakat saat ini sudah sangat dimudahkan dan difasilitasi dalam berbagai *platform* yang tersedia sebagai opsi bagi masyarakat untuk memilih dan memilah investasi yang sekiranya aman dan menguntungkan. Tak terlepas bagi masyarakat anggota koperasipun memiliki opsi yang terbuka melalui koperasi dapat berinvestasi dalam kegiatan di pasar uang dan pasar modal. Tentunya dengan berbagai acuan yang harus diperhatikan dalam implementasinya. Di dalam UU RI No. 25 Tahun 1992 Pasal 93 Ayat 5 dinyatakan bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dilarang melakukan investasi dalam sektor riil, dari aturan ini maka pemerintah menerapkan beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. KSP bisa melakukan investasi finansial sepanjang terjadi *over capacity* artinya pelayanan anggota sudah terpenuhi semuanya
2. Hanya koperasi yang berkarakteristik *Open Loop* yang dapat berinvestasi ini dengan ciri kegiatan usahanya meliputi asuransi, *leasing*, gadai, dan lain-lain
3. Harus melalui ijin dari Otoritas Jasa Keuangan untuk berkegiatan investasi

Adapun aturan investasi bagi koperasi open loop harus berdasarkan Undang-Undang RI No 4 / tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) 12 Januari 2023 yang bertujuan mengatur dan menata ulang pengawasan koperasi dalam berinvestasi. Hal ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus “*shadow banking*” di koperasi seperti kasus KSP Indosurya di mana praktiknya menghimpun dana dari anggota namun diinvestasikan ke dalam perusahaan sekuritas milik grup, seharusnya untuk KSP aturannya dari dan untuk anggota, karena sifatnya *close loop*, dari masalah ini kerugian anggota mencapai 106 trilyun rupiah karena mengalami gagal bayar. Hal inilah yang melatarbelakangi penerbitan Undang-Undang tersebut. Untuk mengatasi masalah ini ke depan agar tidak terjadi lagi maka pemerintah meluncurkan beberapa strategi untuk koperasi berinvestasi yaitu:

1. Revisi UURI No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
2. Pendirian lembaga penjaminan simpanan koperasi serupa LPS di perbankan
3. Mengubah KSP yang berpraktik *open loop* menjadi koperasi jasa keuangan di bawah kendali OJK
4. Pengaturan praktik koperasi *open loop* dan *close loop*

Sedangkan bagi masyarakat perlu adanya literasi pemerintah agar dapat dijadikan acuan dalam berinvestasi sehingga masyarakat utamanya anggota koperasi dapat menanamkan dananya di koperasi secara aman. Pada dasarnya OJK telah memberikan patokan dasar dalam investasi yaitu Legal dan Logis (2 L), legal artinya halal dan tercatat di OJK sedangkan logis artinya investasi tumbuh dengan nilai yang moderat, likuid jika dibutuhkan dan mempertahankan pokok modal yang ditanamkan.

Bagi koperasi jasa keuangan (*open loop*) terdapat beberapa produk investasi yang aman dan logis seperti Reksa dana yang sangat diminati pasar mencapai 47 persen dari total peminat, dan deposito serta emas karena terbebas dari unsur bunga.

Dalam hal ini koperasi berpeluang mencari opsi investasi pada portal Bareksa.com yang didirikan pemerintah dengan tujuan untuk memberi pedoman pada investor agar dapat menemukan investasi yang legal dan aman. Bareksa.com adalah *market place* finansial dan investasi terintegrasi yang pertama di Indonesia yang mendapat lisensi resmi sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APRD) dari OJK tahun 2016. Platform ini menjual produk reksa dana terlengkap dari Manajer investasi terpercaya di Indonesia menguasai pasar jumlah investor reksa dana di Indonesia. Dalam menjamin keamanan dana masyarakat, reksa dana dioperasikan menggunakan kode *billing* dan masuk ke penerimaan negara sedangkan investor sendiri menerima bukti NTPN (nomor transaksi penerimaan negara) agar dapat memenuhi minat manajer terhadap platform ini dapat diakses dengan mudah di situs Facebook, Instagram yang terverifikasi centang biru sebagai bukti legalnya sehingga tuntutan user friendly bagi masyarakat tercapai.

## II. METODE

### 1. Tahapan dan jadwal pelaksanaan kegiatan

Tahapan pelaksanaan diawali dengan surat permohonan dari Himpunan Mahasiswa Prodi Manajemen dan Akuntansi ditujukan kepada pihak LPPM selanjutnya pihak LPPM menugaskan dosen sesuai linieritas kompetensi. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Serba Guna Graha Bustanil Arifin Ikopin University pada tanggal 28 Nopember 2023. Narasumber yang diundang selain dari Ikopin University juga dari para praktisi perbankan yang diwakili oleh pihak Allo Bank sebagai sponsor

### 2. Profil peserta

Jumlah peserta kurang lebih 300 mahasiswa dari berbagai semester yang kuliah di Ikopin University

### 3. Metode penyampaian

Kegiatan ini berlangsung sekitar 4 jam dengan sistem panelis, di mana masing-masing narasumber diberi alokasi waktu oleh moderator

### 4. Materi yang disampaikan

Materi yang disampaikan dengan menggunakan aplikasi power point sebagai berikut:

- a. Kebijakan pemerintah bagi koperasi dalam berinvestasi
- b. Strategi pemerintah dalam pengawasan keuangan koperasi
- c. Pemahaman koperasi dari katagori *open loop* dan *close loop*
- d. Strategi berinvestasi bagi pemula
- e. Jenis-jenis investasi keuangan di pasar modal dan pasar uang



**Gambar 1.**  
**Sesi Pembukaan**

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Kebijakan Pemerintah Bagi Koperasi Dalam Berinvestasi

Materi literasi diawali dengan pertanyaan apakah koperasi boleh berinvestasi?

Hal ini tertuang dalam Pasal 93 Ayat 5 UURI No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang tegas menyatakan bahwa koperasi simpan pinjam (KSP) dilarang melakukan investasi dalam sektor riil. Jadi KSP yang menghimpun dana dari anggota harus menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota. Sampai saat ini tercatat sekitar 17.000 koperasi simpan pinjam yang beroperasi di Indonesia. Dalam hal ini pemerintah melakukan berbagai penguatan dan pengawalan dalam masalah berinvestasi bagi koperasi agar tidak merugikan masyarakat anggota khususnya dan di luar anggota pada umumnya.

Dalam kurun waktu 2024 sampai dengan 2025 ini pemerintah berkesempatan untuk melakukan pembinaan bagi koperasi berbisnis secara riil dalam jasa transaksi keuangan seperti asuransi, leasing dan sebagainya yang disebut dengan istilah *open loop* untuk bentuk KSP yang sesuai peraturan menjadi *close loop*, atau jika tetap *open loop* harus mengurus ijin usaha ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan selama masa menunggu ijin usaha diterbitkan OJK maka koperasi yang menjalankan bisnis *open loop* masih berada di bawah pengawasan dari Kementerian Koperasi dan UKM. Perhatian pemerintah sangat kuat akhir-akhir ini setelah munculnya berbagai kasus investasi bodong yang berkedok koperasi sehingga menjadikan koperasi menjadi sangat buruk di masyarakat. Adapun beberapa modus operasi berkedok koperasi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menawarkan keuntungan tinggi dalam waktu singkat dan tanpa risiko

Jasa simpan pinjam dalam koperasi memang memberikan keuntungan berupa bunga namun perlu dicatat bahwa keuntungan tersebut terbatas sesuai kinerja pinjamannya, yang salah satunya dapat dilihat dari kegiatan usaha yang dibiayai, apakah usaha yang dibiayai tersebut menguntungkan secara wajar?

Jika keuntungan yang ditawarkan sangat tinggi dalam waktu singkat dan tanpa risiko maka dapat diduga bahwa investasi tersebut tidak logis

2. Praktek perekrutan anggota melalui *member get member* atau iming-iming melipatgandakan modal patut diwaspadai sebagai aktivitas investasi bodong.

3. Menyalurkan pinjaman tanpa kredit *scoring*

Hal ini menandakan pinjaman tidak tepat sasaran dan harus diwaspadai karena dapat berdampak pada gagal bayar dan akan mengganggu kinerja keuangan koperasi.

Dalam hal ini masyarakat anggota perlu mengenal prinsip 2 L yaitu Legal dan Logis, Legal dalam arti memiliki izin dari lembaga yang mengawasi melalui pengecekan Surat ijin Usaha. Akta Pendirian Koperasi dipastikan izin usahanya berasal dari OJK atau Kemenkop UMKM. Sedangkan Logis dalam arti tingkat *return* dari investasi tersebut wajar, dan mengikuti hukum investasi *high return - high risk*.



**Gambar2.**  
**Sesi Penyampaian Materi**

### **Strategi Masa Depan Pemerintah Dalam Pengawasan Keuangan Bagi Koperasi**

Pemerintah mengeluarkan Undang-undang No 4 tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan di mana salah satu pasal tentang pengawasan perkoperasian khususnya koperasi jasa keuangan dipegang sepenuhnya oleh OJK yang meliputi perizinan, pengaturan dan pengawasan koperasi agar tidak ada lagi celah untuk melakukan penggelapan dan penipuan terhadap masyarakat

Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 44 B Ayat 2 hanya koperasi yang menghimpun dana dari pihak selain anggota, dari anggota koperasi lain, menyalurkan pinjaman ke selain anggota menerima pendanaan pihak Bank (lembaga keuangan) dan melakukan layanan jasa keuangan di luar usaha simpan pinjam seperti usaha perbankan, asuransi, program pensiun, pasar modal akan diawasi secara langsung dan ketat (*high regulated*) oleh OJK.

Dengan adanya UU P2SK ini bertujuan tidak hanya melakukan penataan ulang terhadap KSP yang berkegiatan di sektor jasa Keuangan akan tetapi mengembalikan kepercayaan publik (*public trust*) terhadap koperasi itu sendiri. Adapun peluang bagi koperasi melalui Undang-undang P2SK ini antara lain:

1. Adanya penguatan pengawasan eksisting
2. Verifikasi usaha simpan pinjam
3. Pengembangan sistem terpadu dalam pembentukan Otoritas Pengawas Koperasi

Dengan adanya ketiga faktor di atas maka koperasi bisa menjalankan usaha di berbagai sektor jasa keuangan mulai dari perbankan, asuransi, pasar modal artinya ruang gerak usaha koperasi memiliki kesempatan yang sama dengan badan usaha lainnya.

Dengan adanya UU P2SK ini koperasi jasa keuangan diberi keleluasaan berbisnis dalam bidang keuangan.

### **Koperasi *Open Loop* Dan *Close Loop***

Koperasi dengan jenis *close loop* yaitu koperasi simpan pinjam yang hanya menerima dana dari anggota dan menyalurkan dana hanya kepada anggotanya saja, sedangkan koperasi *open loop* adalah koperasi berbasis jasa keuangan seperti asuransi, pegadaian, pasar modal dan sebagainya

### **Strategi Berinvestasi**

1. Pahami investasi saham
2. Mulai dari nominal kecil
3. Disiplin dalam melakukan *stop loss*
4. Pilih *trader* atau investor
5. Pilih saham *big caps/blue chips*

### **Pengenalan Jenis-Jenis Produk Investasi**

Dalam hal pemilihan jenis investasi yang dapat dipilih secara umum baik bagi masyarakat umum maupun koperasi di antaranya meliputi:

#### 1. Deposito

Deposito merupakan pilihan bagi investor pemula karena risikonya rendah dan dijamin Lembaga Penjamin Simpanan sampai nominal dua milyar rupiah. Suku bunga deposito relatif lebih tinggi daripada bunga tabungan secara umum berkisar antara 5-6% per tahunnya.

#### 2. Emas

Risiko investasi ini rendah, karena nilai cenderung stabil, sebaiknya emas dalam bentuk batangan yang dipilih dalam investasi, bisa di akses lewat aplikasi, berinvestasi emas memerlukan kotak penyimpanan yang cukup aman biasanya dapat dititip pada *Safe Deposits Box* yang tersedia di Bank

#### 3. *Property*

Investasi *property* memiliki beberapa kesamaan dengan investasi fisik seperti sifat investasi benda fisik, risiko rendah, relatif fluktuasi nilai rendah juga risikonya. Beberapa model investasi yang dapat dipilih berupa tanah, membangun properti, dengan teknik sewa properti dan menjual properti jika nilai cukup tinggi investor akan mendapat keuntungan, resiko perawatan perlu jadi perhatian untuk properti

#### 4. Saham

Saham merupakan bukti kepemilikan atas perusahaan yang menerbitkan saham tersebut; artinya semakin banyak saham yang dibeli semakin besar pula persentasi kepemilikan pemegang saham. Risiko investasi dalam saham relatif tinggi, butuh pemahaman yang tinggi dalam penanaman dana di sektor ini.

*Return* saham biasanya berasal dari deviden dan pertumbuhan nilai saham tersebut.

#### 5. Reksa Dana

Secara sederhana, reksa dana adalah sebuah investasi di mana dari beberapa investor dana dikumpulkan kemudian diinvestasikan ke beberapa instrumen investasi yang ada di pasar modal. Adapun jenis-jenis reksa dana adalah:

- Reksa dana pasar uang
- Reksa dana pendapatan tetap
- Reksa dana saham
- Reksa dana campuran
- Reksa dana index

Dalam hal jenis ini berlaku pula *high return high risk* sehingga investor perlu cermat dalam memilih.

#### 6. Peer to Peer Lending

Adalah kegiatan meminjamkan uang kepada debitur, berdasarkan tingkat bunga yang disepakati bisa mencapai 18% per tahun, dunia *fintech* saat ini tumbuh pesat di Indonesia dan diawasi OJK

Dari kegiatan literasi yang dilaksanakan selama 2 JPL ini mahasiswa banyak memberikan *feed back* positif terutama materi yang didiskusikan seputar:

1. Investasi yang aman untuk pemula
2. Memilih *platform* yang legal dan logis
3. Peranan pemerintah dalam penanganan kasus koperasi yang gagal investasi
4. Peranan Bank sebagai mitra investasi
5. Strategi membeli saham yang aman

Berdasarkan pengamatan selama kegiatan literasi berlangsung sangat dinamis, terutama karena mahasiswa sangat membutuhkan penyegaran dalam kegiatan pembelajaran, di samping pula adanya peran Allo Bank sebagai praktisi dalam investasi sehingga sangat efektif dalam implementasi kasus investasi serta *update* dan fenomenal.



**Gambar 3.**  
**Sesi Tanya Jawab**

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Pelaksanaan kegiatan literasi keuangan seperti ini harus sering diselenggarakan dengan harapan mahasiswa sebagai agen perubahan melakukan *transfer knowledge* kepada masyarakat sekitarnya.

Secara keseluruhan pelaksanaan ini sangat produktif, tertib dan menyenangkan karena dipadukan dengan acara game dan *door prize* dari sponsor sehingga acara yang berlangsung dari jam 09.00 WIB sampai dengan jam 13.30 WIB diikuti secara sampai akhir oleh peserta.

### **Saran**

1. Agar literasi pasar modal ini lebih tepat sasaran harusnya tersedia gerai2 dari vendor saham masuk kampus;
2. Mahasiswa sebaiknya difokuskan pada semester 7 agar minat investasinya kuat;
3. Harus diadakan oleh Hima setiap semester agar terdapat keberlanjutan program bagi prodi dan pihak eksternal seperti perbankan dan emiten pasar modal dan pasar uang.

### **BIBLIOGRAFI**

Republik Indonesia. 1992. Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

\_\_\_\_\_. 2023. Undang-Undang RI No. 4/Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan

<https://cubonaventura.org>

<https://mpney.kompas.com>

<https://djoin.id>